



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : A12 /DT/2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 31257/A4.5/KP/2008, tanggal 31 Maret 2008 Sdr. Dr. H. Masjaya, M. Si Pangkat/Golongan, Pembina Tk.IV/b. diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu/Mata Kuliah Pengembangan Wilayah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - bahwa menidakanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 15/J17/SENAT/2008, tanggal 5 Desember 2008 tentang usulan penerbitan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr. H. Masjaya, M. Si sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si Pangkat/Golongan, Pembina Tk.IV/b. Jabatan Guru Besar p. Ja Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 30 Desember 2008

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.